



**PEMERINTAH DESA KARYA MAJU
KECAMATAN KELUANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Alamat: Jln. Pendidikan Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kode Pos 30754

KEPUTUSAN DESA KARYA MAJU
NOMOR : 140 / 24 / KPTS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA KARYA MAJU

KEPALA DESA KARYA MAJU

- Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PELAKSANA.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 7.

5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

8. Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

10. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karya Maju Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Karya Maju Kabupaten

KELIMA : Musi Banyuasin

Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal: 07 Oktober 2021

KEPALA DESA KARYA MAJU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LAMPIRAN

KEPALA DESA KARYA MAJU KAB. MUBA
NOMOR: 140/ 24 /KPTS/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA& NO TELFON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	085369227100
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	081379870161

3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Kaur Umum & Tata Usaha	082269525588
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Kaur Perencanaan	082376324692
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• Kaur Keuangan	082278129138
6.	Admin PPID	• Kasi Kesejahteraan	081271708824

KEPALA DESA KARYA MAJU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

YAS BUDAYA, SH

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA KECMATAN SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



